



**PUTUSAN**  
**Nomor 149/Pid.B/2020/PN Sbw**

**Pid.I.A.3**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADNAN alias DENAN AK JAMALUDDIN SALEH  
Tempat lahir : Lunyuk  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juli 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT 001 RW 001 Dusun Perung Desa Perung  
Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Artur Carcare, S.H.,**

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 29 Mei

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa ADNAN ALIAS DENAN AK JAMALUDDIN SALEH**

terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “

**Penganiayaan mengakibatkan mati** ” sebagaimana diatur pasal 351 ayat

(3) KUHP dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADNAN ALIAS DENAN AK**

**JAMALUDDIN SALEH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 ( lima belas ) cm tanpa sarung.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning serta panjang gagang sekitar 15 ( lima belas ) cm terbuat dari kayu berwarna kuning.
- 1 ( satu ) buah celana pendek jenis jean warna hitam.
- 1 ( satu ) buah baju kaos warna biru dongker dengan tulisan SCIENCE dibagian depan.
- 1 ( satu ) buah jaket warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **ADNAN ALS DENAN AK JAMALUDDIN SALEH** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kamar mandi milik Terdakwa yang terletak di Rt.008 Rw. 003 Ds. Semaning Ds. Ropang Kec. Ropang Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa masuk kerumah Terdakwa untuk mengambil kopi yang rencananya akan diseduh di rumah Saksi Mulyanto dan mengambil pisau dengan panjang besi sekitar 20 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 15 cm yang berada di dalam kamar dan sebuah senter kemudian pisau diselipkan di pinggang kiri lalu terdakwa menuju kamar mandi dan melihat kondisi pintu kamar mandi yang tertutup kemudian Terdakwa mengetahui bahwa saksi SAHARIA (Istri Terdakwa) berada di kamar mandi kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar mandi lalu berkata kepada saksi SAHARIA “ cepat sudah, saya juga mau buang air” lalu dijawab oleh saksi SAHARIA “ambil gayung didalam rumah, karena ini yang ada hanya gayung kecil, kemudian



terdakwa menjawab kembali "gimana kamu suruh saya ambil gayung lain sedangkan di dalam itu sudah ada gayung air" kemudian Terdakwa mencurigai ada seseorang selain Saksi SAHARIA berada di kamar mandi yaitu Korban HAMSA ALS MESI sehingga TERDAKWA mendobrak pintu kamar mandi setelah pintu kamar mandi berhasil terbuka Terdakwa melihat sandal laki-laki ada di atas bibir bak mandi dan Terdakwa melihat KORBAN HAMSA ALS MESI bersembunyi di dalam bak mandi dan Terdakwa merasa sakit hati melihat KORBAN HAMSA lalu TERDAKWA mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok punggung punggung Korban HAMSA sebanyak 1 (satu) kali lalu korban HAMSA berdiri dan keluar dari kamar mandi dan Terdakwa berusaha kembali membacok KORBAN HAMSA namun ditahan oleh saksi SAHARIA dengan cara memeluk TERDAKWA lalu TERDAKWA bersama Saksi SAHARIA meninggalkan KORBAN HAMSA.

- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban HAMSA ALS MESI meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, jenazah Korban HAMSA ALS MESI ditemukan di selokan yang berada di belakang rumah Terdakwa **ADNAN ALS DENAN AK JAMALUDDIN SALEH** Kab. Sumbawa dan setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/073/PKM RPG/II/2020 yang ditandatangani oleh Hamzanwadi, SKM Kepala Puskesmas pada Rumah Sakit Ropang yang mana pada Korban HAMSA ALS MESI, terdapat :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Keluar darah lewat kedua hidung
2. Keluar darah lewat mulut sebelah kanan.



3. Luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar setengah cm, kedalaman kurang lebih 18 cm;
4. Keadaan penderita sudah meninggal dunia;
5. Kejadian pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 20.00 wita

Pid.I.A.3

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 338 KUHP**.

**Subsidaair :**

Bahwa ia terdakwa **ADNAN ALS DENAN AK JAMALUDDIN SALEH** pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kamar mandi milik Terdakwa yang terletak di Rt.008 Rw. 003 Ds. Semaning Ds. Ropang Kec. Ropang Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**penganiayaan jika mengakibatkan mati**." Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wita Terdakwa masuk kerumah Terdakwa untuk mengambil kopi yang rencananya akan diseduh dirumah Saksi Mulyanto dan mengambil pisau dengan panjang besi sekitar 20 cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna cokelat dengan panjang sekitar 15 cm yang berada di dalam kamar dan sebuah senter kemudian pisau diselipkan di pinggang kiri lalu terdakwa menuju kamar mandi dan melihat kondisi pintu kamar mandi yang tertutup kemudian Terdakwa mengetahui bahwa saksi SAHARIA (Istri Terdakwa) berada dikamar mandi kemudian terdakwa mengetuk pintu kamar mandi lalu berkata kepada saksi SAHARIA " cepat sudah, saya juga mau buang air" lalu dijawab oleh saksi SAHARIA "ambil gayung



didalam rumah, karena ini yang ada hanya gayung kecil, kemudian terdakwa menjawab kembali "gimana kamu suruh saya ambil gayung tain sedangkan di dalam itu sudah ada gayung air" kemudian terdakwa mencurigai ada seseorang selain Saksi SAHARIA berada di kamar mandi yaitu Korban HAMSA ALS MESI sehingga TERDAKWA mendobrak pintu kamar mandi setelah pintu kamar mandi berhasil terbuka Terdakwa melihat sandal laki-laki ada di atas bibir bak mandi dan Terdakwa melihat KORBAN HAMSA ALS MESI bersembunyi di dalam bak mandi dan Terdakwa merasa sakit hati melihat KORBAN HAMSA lalu TERDAKWA mengeluarkan pisau dari pinggang Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan langsung membacok punggung punggung Korban HAMSA sebanyak 1 (satu) kali lalu korban HAMSA berdiri dan keluar dari kamar mandi dan Terdakwa berusaha kembali membacok KORBAN HAMSA namun ditahan oleh saksi SAHARIA dengan cara memeluk TERDAKWA lalu TERDAKWA bersama Saksi SAHARIA meninggalkan KORBAN HAMSA.

- Bahwa terdakwa menyadari akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat mengakibatkan korban HAMSA ALS MESI meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, jenazah Korban HAMSA ALS MESI ditemukan di selokan yang berada di belakang rumah Terdakwa **ADNAN ALS DENAN AK JAMALUDDIN SALEH** Kab. Sumbawa dan setelah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 445/073/PKM RPG/II/2020 yang ditandatangani oleh Hamzanwadi, SKM Kepala Puskesmas pada Rumah Sakit Ropang yang mana pada Korban HAMSA ALS MESI, terdapat :

#### HASIL PEMERIKSAAN

1. Keluar darah lewat kedua hidung





2. Keluar darah lewat mulut sebelah kanan.
3. Luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar setengah cm, kedalaman kurang lebih 18 cm;
4. Keadaan penderita sudah meninggal dunia;
5. Kejadian pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 20.00 wita

Pid.I.A.3

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAHARIA ALIAS RIA AK M. AMIN**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan dari keterangan saksi tersebut telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dimana berita acara pemeriksaan tersebut saksi baca terlebih dahulu sebelum saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penusukan ;
- Bahwa, peristiwa penusukan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 jam 20.00 Wita bertempat di dalam kamar mandi rumah saya RT. 008 RW. 003 Dusun Semaning Desa Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi bermula ketika saksi pergi ke kamar mandi mau buang air besar, setelah saya berada didalam kamar mandi ada datang HAMSA ALIAS MESI masuk kedalam kamar



mandi untuk menanyakan “ kenapa kamu belum meninggalkan suamimu “ ;

Pid.I.A.3

- Bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut, saksi bersama terdakwa (suami saksi) dan anak saksi habis makan kemudian saksi menidurkan anak saksi yang kecil dan setelah anak saksi sudah tidur kemudian saksi pergi ke kamar mandi yang berada dibelakang rumah saksi yang mana kamar mandi tersebut terpisah dengan bangunan rumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika selesai makan, Terdakwa (suami saksi) keluar rumah namun saksi tidak mengetahui pergi kemana karena terdakwa tidak pamitan sementara pintu rumah dikunci dari luar oleh Terdakwa tetapi setahu saksi pada saat itu Terdakwa paling pergi ke rumah tetangga bernama Mul ;
- Bahwa Ketika saya mau pergi kamar mandi pintu rumah terkunci dari luar, kemudian saya keluar melalui jendela lalu menuju ke kamar mandi;
- Bahwa saksi bersama dengan korban berada di dalam kamar mandi sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dan memanggil saksi dengan mengatakan “mau buang air kecil” dan saksi jawab “tolong ambil gayung di dalam rumah” saat itu Terdakwa tidak mau pergi mengambil gayung yang saksi maksud malah Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar mandi hingga terbuka ;
- Bahwa ketika Terdakwa mendobrak pintu kamar mandi dan masuk kedalam kamar mandi tersebut, posisi korban Hamsa saat itu langsung masuk kedalam bak mandi dengan posisi membungkuk dan kebetulan bak mandi tidak ada airnya ;
- Bahwa, ketika Terdakwa masuk kedalam kamar mandi saksi berusaha untuk mendorong Terdakwa keluar tetapi Terdakwa melihat ada sandal orang lain dipinggir bak mandi lalu Terdakwa berusaha masuk dan melihat ada orang yang membungkuk di dalam bak mandi lalu terdakwa





langsung menusuk orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke bagian punggung, melihat hal tersebut saksi langsung memeluk Terdakwa dan mengajaknya keluar kemudian pergi kedepan rumah tetangga ;

Pid.I.A.3

- Bahwa kondisi kamar mandi saat itu gelap karena tidak ada lampunya ;
- Bahwa pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban langsung dicabut oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sebelum seminggu sebelum kejadian tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan korban ;
- Bahwa sebenarnya pada malam itu sebelum peristiwa penusukan tersebut, saksi tidak punya niat untuk buang air tetapi sudah janji mau bertemu dengan korban yang mau membicarakan supaya saksi menceraikan terdakwa (suami saksi) ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat pada saat itu korban membawa sebilah pisau yang diselipkan dipinggang korban dimana saksi lihat ketika korban akan melakukan perlawanan dengan cara mencabut pisau yang dia selipkan di pinggangnya namun saksi langsung mendorong terdakwa keluar dan pergi dari dalam kamar mandi tersebut ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut saksi tidak mengetahui kondisi korban, namun yang saksi ketahui ketika masyarakat menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dan ditemukan di selokan kira kira berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan korban berada didalam kamar mandi tidak melakukan apa-apa dan saat itu saksi sedang menggunakan pakaian daster ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi **Abdul Wahab, Amd, Kep alias Dul Ak H. Sadik**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Pid.I.A.3

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik polisi dimana keterangan saksi telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan saksi tersebut telah saksi baca sebelum saksi tandatanagni ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan terhadap korban Mesi dan yang melakukan penusukan tersebut adalah Terdakwa Adnan ;
- Bahwa, peristiwa penusukan yang saksi maksudkan tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan beralamat di RT. 008 RW. 003 Dusun Semaning Desa Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, sehingga saksi mengetahui ada peristiwa penusukan ketika saksi mendengar suara ribut-ribut kemudian saksi keluar dari dalam rumah saksi takutnya ada perkelahian dan ketika saksi keluar rumsh tersebut, saksi melihat Terdakwa dengan istri Terdakwa sedang bertengkar mulut dan saat itu pula saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebilah pisau ;
- Bahwa, setelah melihat hal tersebut, saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa dan istri Terdakwa “ada apa ini?...kemudian Terdakwa mengatakan “sudah rusak rumah tangga saya karena istri saya selingkuh dengan MESI” kemudian saksi langsung mengambil pisau yang dipegang Terdakwa guna untuk diamankan ;



- Bahwa, pisau yang saksi ambil dari Terdakwa saat itu sudah tidak ada sarungnya dan saksi juga tidak memperhatikan apakah pisau tersebut ada bekas darahnya ;
- Bahwa, setelah saksi mengamankan pisau yang dipegang oleh Terdakwa kemudian saksi pergi menemui ipar korban yang bernama saksi BOJONG dan memberitahukan masalah keributan tersebut dan juga saksi menenangkan semua keluarga korban maupun keluarga Terdakwa ;
- Bahwa, setelah saksi BOJONG mendapat informasi dari saksi, kemudian saksi BOJONG bersama dengan beberapa orang datang mencari korban tetapi tidak ditemukan ;
- Bahwa, yang dari penyampaian Terdakwa ketika Terdakwa bertengkar di depan rumah saksi, saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi jika istrinya bersama dengan korban Terdakwa temuan sedang berduaan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa ;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa saat itu jika Terdakwa telah menusuk korban di dalam kamar mandi dan kondisi Terdakwa saat itu dalam keadaan emosi ketika mengatakan hal tersebut kepada saksi ;
- Bahwa, setelah peristiwa penusukan tersebut ketika korban sudah ditemukan yang saat korban sudah berada di rumah duka, saat itu saksi melihat ada 1 (satu) luka tusukan dibagian punggung sebelah kiri korban dengan lebar luka sekitar 3 (tiga) cm dan kedalaman sekitar 15 (lima belas) cm sesuai dengan panjangnya pisau yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penusukan ;
- Bahwa, kondisi luka tusukan di punggung sebelah kiri korban sampai menembus dada dan mengenai jantung ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari masyarakat jika korban ditemukan di selokan dan sudah dalam keadaan meninggal dunia ;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Pid.I.A.3

3. Saksi **BOJONG SAINUDIN** alias **BOJONG AK. SAINUDIN**, di depan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik polisi dimana keterangan saksi telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa berita acara pemeriksaan saksi tersebut telah saksi baca sebelum saksi tandatanagni ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Mesi dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Adnan ;
- Bahwa, peristiwa pembunuhan yang saksi maksudkan tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa dengan beralamat di RT. 008 RW. 003 Dusun Semaning Desa Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, dan saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan oleh saksi Abdul yang saat itu mendatangi rumah saksi yang sedang menonton TV dirumah saksi bersama dengan istri saksi kemudian saksi Abdul mengatakan kepada saksi "tolong lihat Hamsa (korban) telah ditusuk oleh Adnan (Terdakwa), saat itu juga di dengar oleh istri saksi dan mendengar hal itu istri saksi langsung jatuh pingsan karena istri saksi merupakan saudara kandung dari korban Hamsa alias Mesi ;



- Bahwa, saat itu saksi tidak ikut mencari korban Hamsa alias Mesi karena saksi menjaga istri saksi yang pingsan ;
- Bahwa, yang saksi dengar dari masyarakat yang mencari korban Hamsa alias Mesi, bahwa korban Hamsa alias Mesi ditemukan tidak jauh dari rumah Terdakwa ;
- Bahwa, yang saksi ketahui dari perkataan orang-orang di kampung penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Hamsa alias Mesi karena masalah perselingkuhan antara korban Hamsa alias Mesi dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban bertempat di dalam kamar mandi sedang berduaan dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah antara korban Hamsa alias Mesi ada hubungan perselingkuhan dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa, korban Hamsa alias Mesi sudah berkeluarga dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, setelah korban Hamsa alias Mesi telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak dibawa ke Puskesmas ataupun ke Rumah Sakit dan langsung dibawa ke rumah korban untuk dimakamkan ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat luka yang dialami korban ;
- Bahwa, atas peristiwa ini tidak ada keributan dari kedua keluarga ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polisi dan terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah penusukan kepada korban Hamsa alias Mesi ;
- Bahwa peristiwa penusukan yang Terdakwa maksudkan terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di RT 008/RW 003 Dusun Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, Terdakwa menusuk korban Hamsah alias Mesi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung ;
- Bahwa, peristiwa penusukan tersebut bermula sejak sore hari Terdakwa bersama dengan istri dan anak-anak Terdakwa berada did rumah Terdakwa, dan sekitar jam 20.00 Wita setelah selesai makan malam Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah tetangga yang bernama MUL ;
- Bahwa, ketika Terdakwa pergi kerumahnya MUL, terdakwa saat itu belum membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Hamsah alias Mesi, namun ketika Terdakwa sudah sampai di rumahnya MUL, saat itu Terdakwa merasa sakit perut dan mau buang air besar lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk buang air besar dan mengambil sebilah pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk menghaluskan daun lontar untuk rokok dan kopi untuk di minum pada saat kembali lagi pergi ke rumahnya MUL, namun setelah itu Terdakwa mengambil senter untuk menerangi pada saat Terdakwa akan buang air besar karena kamar mandi yang sekaligus dengan WC berada di belakang rumah Terdakwa yang tidak ada lampu penerang ;
- Bahwa, ketika Terdakwa menuju kamar mandi tersebut, Terdakwa mengetahui jika istri Terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut karena pada saat istri Terdakwa turun dan pergi ke kamar mandi Terdakwa sempat melihatnya yang saat itu Terdakwa sedang menuju ke

Pid.I.A.3





rumah Terdakwa dimana antara rumahnya MUL dan terdakwa sangat berdekatan ;

Pid.I.A.3

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika istri Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi tersebut bersama dengan korban Hamsa alias Mesi, namun ketika Terdakwa memanggil istri Terdakwa yang berada di dalam kamar mandi tersebut dengan maksud supaya istri Terdakwa cepat keluar dari dalam kamar mandi karena Terdakwa mau buang air besar namun istri Terdakwa mengatakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil gayung ke dalam rumah namun Terdakwa tidak pergi mengambil gayung karena yang Terdakwa ketahui di dalam kamar mandi ada gayung ;
- Bahwa, ketika istri Terdakwa tidak mau membuka pintu kamar mandi kemudian Terdakwa menyenter kedalam kamar mandi dan melihat ada sandal yang berada orang lain yang berada di atas bak kamar mandi kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar mandi dan berusaha masuk kedalam namun istri Terdakwa berusaha untuk mendorong Terdakwa keluar kamar mandi dan saat itu juga Terdakwa melihat ada orang yang bersembunyi di dalam bak mandi dengan poisis jongkok dan setengah telungkup dan disaat itu pula Terdakwa langsung menusuk orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak mengetahui tusukan Terdakwa tersebut mengenai bagian mana orang tersebut ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa tidak mengetahui orang yang berada didalam kamar mandi yang Terdakwa tusuk tersebut dan Terdakwa ketahui setelah orang tersebut berusaha melawan Terdakwa dengan cara mengeluarkan pisau yang ada pada orang tersebut ketika melihat hal tersebut, Terdakwa akan menusuk lagi orang tersebut namun istri Terdakwa menarik Terdakwa dan mengajak kerumahnya MUL dan



ternyata orang yang Terdakwa tusuk tersebut adalah saudara Hamsi alias Mesi ;

Pid.I.A.3

- Bahwa, benar ketika Terdakwa keluar rumah pada waktu saat malam itu dimana Terdakwa mengunci pintu rumah dari luar karena biasanya ketika terdakwa keluar malam dan pintu rumah di kunci dari dalam oleh istri Terdakwa, istri Terdakwa sudah tertidur dan agak lama membukakan pintu rumah ;
- Bahwa, sebelum peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengetahui jika istri Terdakwa dengan korban Hamsi alias Mesi ada hubungan perselingkuhan ;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan korban Hamsi alias Mesi ;
- Bahwa, Terdakwa menusuk korban Hamsi alias Mesi karena Terdakwa dapat korban Hamsi alias Mesi sedang berduaan dengan istri Terdakwa didalam kamar mandi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 ( lima belas ) cm tanpa sarung.
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning serta panjang gagang sekitar 15 ( lima belas ) cm terbuat dari kayu berwarna kuning.
- 1 ( satu ) buah celana pendek jenis jeans warna hitam.
- 1 ( satu ) buah baju kaos warna biru dongker dengan tulisan SCIENCE dibagian depan.
- 1 ( satu ) buah jaket warna coklat.



Menimbang, bahwa dipersidangan pula Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum No : 445/073/PKM RPG/II/2020 **Pid.I.A.3** ditandatangani oleh Hamzanwadi, SKM Kepala Puskesmas pada Rumah Sakit Ropang yang mana pada Korban HAMSA ALS MESI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Keluar darah lewat kedua hidung ;
2. Keluar darah lewat mulut sebelah kanan ;
3. Luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar setengah cm, kedalaman kurang lebih 18 cm;
4. Keadaan penderita sudah meninggal dunia;
5. Kejadian pada tanggal 18 Januari 2020 pukul 20.00 wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita yang bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang beralamat di RT 008/RW 003 Dusun Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban Hamsi alias Mesi dan penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, peristiwa penusukan tersebut berawal ketika sore hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan anak-anak dan istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) berada dirumah Terdakwa, dan sekitar pukul 20.00 Wita setelah selesai makan malam Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah saksi MUL yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa ;



- Bahwa, benar ketika Terdakwa pergi kerumah saksi MUL, terdakwa belum membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Hamsah alias Mesi, namun ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saksi MUL, saat itu Terdakwa merasa sakit perut dan mau buang air besar lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk buang air besar dan mengambil pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk menghaluskan daun lontar untuk membungkus tembakau dijadikan rokok serta kopi untuk di minum pada saat kembali lagi pergi ke rumah saksi MUL, namun setelah itu Terdakwa mengambil senter untuk menerangi pada saat Terdakwa akan buang air besar karena kamar mandi / WC berada di belakang rumah Terdakwa yang tidak ada lampu penerang ;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa menuju kamar mandi / WC, Terdakwa mengetahui jika istri Terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut karena pada saat saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) turun dari rumah dan pergi ke kamar mandi Terdakwa sempat melihatnya yang saat itu Terdakwa sedang menuju ke rumah Terdakwa dimana antara rumah saksi MUL dan terdakwa sangat berdekatan ;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) yang berada di dalam kamar mandi / WC tersebut bersama dengan korban Hamsa alias Mesi, namun ketika Terdakwa memanggil saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) yang berada di dalam kamar mandi / WC tersebut dengan maksud supaya saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) cepat keluar dari dalam kamar mandi / WC karena Terdakwa mau buang air besar namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) mengatakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil gayung ke dalam



rumah namun Terdakwa tidak pergi mengambil gayung karena yang Terdakwa ketahui di dalam kamar mandi / WC ada gayung ;

Pid.I.A.3

- Bahwa, benar walaupun Terdakwa sudah berulang-ulang kali menyuruh saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) untuk membukakan pintu kamar mandi / WC namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) tidak mau membuka pintu kamar mandi / WC tersebut, kemudian Terdakwa menyenter kedalam kamar mandi / WC melalui celah pintu dan melihat ada sepasang sandal korban Hamsi alias Mesi yang berada di atas bak kamar mandi / WC kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar mandi / WC dan berusaha masuk kedalam namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) berusaha untuk mendorong Terdakwa keluar kamar mandi / WC dan saat itu juga Terdakwa melihat korban Hamsi alias Mesi yang bersembunyi di dalam bak mandi dengan posisi jongkok dan setengah telungkup dan disaat itu pula Terdakwa langsung menusuk korban Hamsi alias Mesi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak mengetahui tusukan Terdakwa tersebut mengenai tubuh bagian mana korban Hamsi alias Mesi ;
- Bahwa, benar sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika orang yang berada dengan saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) itu adalah korban Hamsi alias Mesi karena setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, disaat itu pula saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) langsung menarik Terdakwa dan di bawa ke rumah saksi MUL ;
- Bahwa, benar sebelum peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengetahui jika istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) dengan korban Hamsi alias Mesi ada hubungan perselingkuhan ;



- Bahwa, benar istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) sebelum peristiwa penusukan tersebut sudah ada janji bertemu di kamar mandi / WC rumah Terdakwa pada malam hari ketika Terdakwa keluar rumah karena Terdakwa jika malam hari keluar pergi ke rumah saksi MUL untuk sekedar berbincang-bincang dan minum kopi, hal ini juga pada saat sebelum peristiwa penusukan tersebut pintu rumah Terdakwa dikunci oleh Terdakwa dari luar karena jika pada saat pulang istri Terdakwa sudah tidur dan lama akan membukakan pintu tersebut ;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa menusuk korban Hamsi alias Mesi dimana saat itu korban Hamsi alias Mesi berusaha melawan dengan cara mencabut pisau dari pinggangnya namun Terdakwa langsung di tarik oleh istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) ke luar kamar mandi / WC dan akhirnya korban Hamsi alias Mesi ditemukan warga di selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian penusukan tersebut ;
- Bahwa, benar akibat penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut korban Hamsi alias Mesi meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No : 445/073/PKM RPG/II/2020 yang ditandatangani oleh Hamzanwadi, SKM Kepala Puskesmas pada Rumah Sakit Ropang yang mana pada Korban HAMSA ALS MESI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  1. Keluar darah lewat kedua hidung ;
  2. Keluar darah lewat mulut sebelah kanan ;
  3. Luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar setengah cm, kedalaman kurang lebih 18 cm;
  4. Keadaan penderita sudah meninggal dunia;





- Bahwa, benar sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hamsi alias Mesi tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa, benar Terdakwa menusuk korban Hamsi alias Mesi karena Terdakwa dapat korban Hamsi alias Mesi sedang berduaan dengan istri Terdakwa didalam kamar mandi / WC ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama ADNAN alias DENAN Ak. JAMALUDDIN SALEH sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga



Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur

“barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya kesengajaan perlu dipahami bentuk-bentuk kesengajaan dalam teori hukum pidana, Dan dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (Prof. Moelyatno, SH. Azas-azas hukum pidana) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau niat (Opzet als Oogmeerk) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam WET, bahwa perbuatan tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (Opzet bij Zekerheids bewijzin) yaitu bahwa pelaku tindak pidana mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus Eventualis) memiliki 2 (dua) syarat yaitu pelaku tindak pidana mengetahui kemungkinan adanya akibat / keadaan yang merupakan delik, **dan** sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani menanggung resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman,



pendidikannya atau lapisan mana pelaku tindak pidana hidup, sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa disekitar perbuatan tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di dalam kamar mandi / WC rumah Terdakwa yang beralamat di RT 008/RW 003 Dusun Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban Hamsi alias Mesi dan yang penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal ketika sore hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan anak-anak dan istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) berada dirumah Terdakwa, dan sekitar pukul 20.00 Wita setelah selesai makan malam Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah saksi MUL yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa pergi kerumah saksi MUL, terdakwa belum membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Hamsah alias Mesi, namun ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saksi MUL, saat itu Terdakwa merasa sakit perut dan mau buang air besar lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk buang air besar dan mengambil pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk menghaluskan daun lontar untuk membungkus tembakau dijadikan rokok serta kopi untuk di minum pada saat kembali lagi pergi ke rumah saksi MUL, namun setelah itu Terdakwa mengambil senter untuk menerangi pada saat Terdakwa akan buang air besar karena kamar mandi / WC berada di belakang rumah Terdakwa yang tidak ada lampu penerang ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menuju kamar mandi / WC, Terdakwa sudah mengetahui jika istri Terdakwa berada di dalam kamar



mandi tersebut karena pada saat saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) turun dari rumah dan pergi ke kamar mandi Terdakwa sempat melihatnya yang saat itu Terdakwa sedang menuju ke rumah Terdakwa dimana antara rumah saksi MUL dan terdakwa sangat berdekatan ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) yang berada di dalam kamar mandi / WC tersebut bersama dengan korban Hamsa alias Mesi, namun ketika Terdakwa memanggil saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) yang berada di dalam kamar mandi / WC tersebut dengan maksud supaya saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) cepat keluar dari dalam kamar mandi / WC karena Terdakwa mau buang air besar namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) mengatakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil gayung ke dalam rumah namun Terdakwa tidak pergi mengambil gayung karena yang Terdakwa ketahui di dalam kamar mandi / WC ada gayung dan walaupun Terdakwa sudah berulang-ulang kali menyuruh saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) untuk membukakan pintu kamar mandi / WC namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) tidak mau membuka pintu kamar mandi / WC tersebut, kemudian Terdakwa menyenter kedalam kamar mandi / WC melalui celah pintu dan melihat ada sepasang sandal korban Hamsi alias Mesi yang berada di atas bak kamar mandi / WC kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar mandi / WC dan berusaha masuk kedalam namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) berusaha untuk mendorong Terdakwa keluar kamar mandi / WC dan saat itu juga Terdakwa melihat korban Hamsi alias Mesi yang bersembunyi di dalam bak mandi dengan poisis jongkok dan setengah telungkup dan disaat itu pula Terdakwa langsung menusuk korban Hamsi alias Mesi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa namun



Terdakwa tidak mengetahui tusukan Terdakwa tersebut mengenai tubuh bagian mana korban Hamsi alias Mesi ;

**Pid.I.A.3**

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika orang yang berada dengan saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) itu adalah korban Hamsi alias Mesi karena setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, disaat itu pula saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) langsung menarik Terdakwa dan di bawa ke rumah saksi MUL ;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengetahui jika istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) dengan korban Hamsi alias Mesi ada hubungan perselingkuhan dan memang benar istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) sebelum peristiwa penusukan tersebut sudah ada janji bertemu di kamar mandi / WC rumah Terdakwa pada malam hari ketika Terdakwa keluar rumah karena Terdakwa jika malam hari keluar pergi ke rumah saksi MUL untuk sekedar berbincang-bincang dan minum kopi, hal ini juga pada saat sebelum peristiwa penusukan tersebut pintu rumah Terdakwa dikunci oleh Terdakwa dari luar karena jika pada saat pulang istri Terdakwa sudah tidur dan lama akan membukakan pintu tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Hamsi alias Mesi dimana saat itu korban Hamsi alias Mesi berusaha melawan dengan cara mencabut pisau dari pinggangnya namun Terdakwa langsung di tarik oleh istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) ke luar kamar mandi / WC dan akhirnya korban Hamsi alias Mesi ditemukan warga di selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian penusukan tersebut dan dari akibat penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut korban Hamsi alias Mesi meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No : 445/073/PKM RPG/II/2020 yang ditandatangani oleh Hamzanwadi, SKM Kepala Puskesmas pada Rumah Sakit Ropang yang mana pada Korban HAMSA ALS MESI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :



1. Keluar darah lewat kedua hidung ;
2. Keluar darah lewat mulut sebelah kanan ;
3. Luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar setengah cm, kedalaman kurang lebih 18 cm;
4. Keadaan penderita sudah meninggal dunia;

**Pid.I.A.3**

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hamsi alias Mesi tidak pernah ada masalah namun pada saat peristiwa itu yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Hamsi alias Mesi karena Terdakwa dapat korban Hamsi alias Mesi sedang berduaan dengan istri Terdakwa didalam kamar mandi / WC ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penusukan terhadap korban Hamsi alias Mesi yang akhirnya meninggal dunia tidak dapat di golongan memenuhi kesengajaan sebagaimana di uraikan dalam pengertian dengan sengaja yang pada pokoknya kesengajaan itu harus menghilangkan nyawa orang lain atau korban Hamsi alias Mesi pada saat melakukan tindak pidana, namun pada faktanya ketika penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban saat itu secara tiba-tiba dengan spontanitas karena terpukul dan merasa marah ketika terdakwa mendapati istri terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) sedang berduaan bersama dengan korban di dalam kamar mandi / WC tersebut, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat memenuhi unsur dalam pasal ini sehingga perbuatan Terdakwa harus dinyatakan tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;





Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Pid.I.A.3

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair, maka dengan demikian unsur ini pula dinyatakan telah terpenuhi ;

3. Ad. 2. Unsur Penganiayaan mengakibatkan matinya orang ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan yang tidak dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak dan semuanya ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang pantas atau perbuatan yang melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wita yang bertempat di dalam kamar mandi / WC rumah Terdakwa yang beralamat di RT 008/RW 003 Dusun Ropang Kecamatan Ropang Kabupaten Sumbawa, telah terjadi peristiwa penusukan terhadap korban Hamsi alias Mesi dan yang penusukan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa peristiwa penusukan tersebut berawal ketika sore hari sebelum kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan anak-anak dan istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) berada dirumah Terdakwa, dan



sekitar pukul 20.00 Wita setelah selesai makan malam Terdakwa keluar rumah dan menuju rumah saksi MUL yang jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa pergi ke rumah saksi MUL, Terdakwa belum membawa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk korban Hamsah alias Mesi, namun ketika Terdakwa sudah sampai di rumah saksi MUL, saat itu Terdakwa merasa sakit perut dan mau buang air besar lalu Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk buang air besar dan mengambil pisau yang akan Terdakwa gunakan untuk menghaluskan daun lontar untuk membungkus tembakau dijadikan rokok serta kopi untuk di minum pada saat kembali lagi pergi ke rumah saksi MUL, namun setelah itu Terdakwa mengambil senter untuk menerangi pada saat Terdakwa akan buang air besar karena kamar mandi / WC berada di belakang rumah Terdakwa yang tidak ada lampu penerang ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa hendak menuju kamar mandi / WC, Terdakwa sudah mengetahui jika istri Terdakwa berada di dalam kamar mandi tersebut karena pada saat saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) turun dari rumah dan pergi ke kamar mandi Terdakwa sempat melihatnya yang saat itu Terdakwa sedang menuju ke rumah Terdakwa dimana antara rumah saksi MUL dan Terdakwa sangat berdekatan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) yang berada di dalam kamar mandi / WC tersebut bersama dengan korban Hamsa alias Mesi, namun ketika Terdakwa memanggil saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) yang berada di dalam kamar mandi / WC tersebut dengan maksud supaya saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) cepat keluar dari dalam kamar mandi / WC karena Terdakwa mau buang air besar namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) mengatakan dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil gayung ke dalam rumah namun Terdakwa tidak pergi mengambil



gayung karena yang Terdakwa ketahui di dalam kamar mandi / WC ada gayung dan walaupun Terdakwa sudah berulang-ulang kali menyuruh saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) untuk membukakan pintu kamar mandi / WC namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) tidak mau membuka pintu kamar mandi / WC tersebut, kemudian Terdakwa menyenter kedalam kamar mandi / WC melalui celah pintu dan melihat ada sepasang sandal korban Hamsi alias Mesi yang berada di atas bak kamar mandi / WC kemudian Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar mandi / WC dan berusaha masuk kedalam namun saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) berusaha untuk mendorong Terdakwa keluar kamar mandi / WC dan saat itu juga Terdakwa melihat korban Hamsi alias Mesi yang bersembunyi di dalam bak mandi dengan poisis jongkok dan setengah telungkup dan disaat itu pula Terdakwa langsung menusuk korban Hamsi alias Mesi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah pisau yang Terdakwa bawa namun Terdakwa tidak mengetahui tusukan Terdakwa tersebut mengenai tubuh bagian mana korban Hamsi alias Mesi ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui jika orang yang berada dengan saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) itu adalah korban Hamsi alias Mesi karena setelah Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, disaat itu pula saksi Saharia alias Ria ak M. Amin (istri Terdakwa) langsung menarik Terdakwa dan di bawa ke rumah saksi MUL ;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa penusukan tersebut, Terdakwa tidak pernah mengetahui jika istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) dengan korban Hamsi alias Mesi ada hubungan perselingkuhan dan memang benar istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) sebelum peristiwa penusukan tersebut sudah ada janji bertemu di kamar mandi / WC rumah Terdakwa pada malam hari ketika Terdakwa keluar rumah karena Terdakwa jika malam hari keluar pergi ke rumah saksi MUL untuk sekedar berbincang-bincang



dan minum kopi, hal ini juga pada saat sebelum peristiwa penusukan tersebut pintu rumah Terdakwa dikunci oleh Terdakwa dari luar karena jika pada saat pulang istri Terdakwa sudah tidur dan lama akan membukakan pintu tersebut ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Hamsi alias Mesi dimana saat itu korban Hamsi alias Mesi berusaha melawan dengan cara mencabut pisau dari pinggangnya namun Terdakwa langsung di tarik oleh istri Terdakwa (saksi Saharia alias Ria ak M. Amin) ke luar kamar mandi / WC dan akhirnya korban Hamsi alias Mesi ditemukan warga di selokan yang tidak jauh dari tempat kejadian penusukan tersebut dan dari akibat penusukan yang dilakukan terdakwa tersebut korban Hamsi alias Mesi meninggal dunia hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No : 445/073/PKM RPG/II/2020 yang ditandatangani oleh Hamzanwadi, SKM Kepala Puskesmas pada Rumah Sakit Ropang yang mana pada Korban HAMSA ALS MESI, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Keluar darah lewat kedua hidung ;
2. Keluar darah lewat mulut sebelah kanan ;
3. Luka tusuk pada bagian punggung sebelah kiri dengan panjang 3 cm, lebar setengah cm, kedalaman kurang lebih 18 cm;
4. Keadaan penderita sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan korban Hamsi alias Mesi tidak pernah ada masalah namun pada saat peristiwa itu yang menyebabkan sehingga Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban Hamsi alias Mesi karena Terdakwa dapat korban Hamsi alias Mesi sedang berduaan dengan istri Terdakwa didalam kamar mandi / WC ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, hal ini menurut Majelis sudah merupakan satu kesatuan yang telah dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Pid.I.A.3

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15 ( lima belas ) cm tanpa sarung;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning serta panjang gagang sekitar 15 ( lima belas ) cm terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 1 ( satu ) buah celana pendek jenis jean warna hitam;
- 1 ( satu ) buah baju kaos warna biru dongker dengan tulisan SCIENCE dibagian depan;
- 1 ( satu ) buah jaket warna coklat;



Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka yang dalam bagi keluarga korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menusuk korban Hamsi alias Mersi dengan cara spontanitas dan mempertahankan harga diri karena Terdakwa mendapati istri Terdakwa sedang berdua dengan korban Hamsi alias Mesi di dalam kamar amndi / WC ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias DENAN Ak. JAMALUDDIN SALEH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ADNAN alias DENAN Ak. JAMALUDDIN SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang ".





4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADNAN alias DENAN Ak.

JAMALUDDIN SALEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama

Pid.I.A.3

**6 (enam) tahun ;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana dijatuhkan ;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan

gagang yang terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang sekitar 15

( lima belas ) cm tanpa sarung ;

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang besi sekitar 20 ( dua puluh ) Cm dan

gagang yang terbuat dari kayu berwarna kuning serta panjang gagang

sekitar 15 ( lima belas ) cm terbuat dari kayu berwarna kuning ;

- 1 ( satu ) buah celana pendek jenis jean warna hitam ;

- 1 ( satu ) buah baju kaos warna biru dongker dengan tulisan SCIENCE  
dibagian depan ;

- 1 ( satu ) buah jaket warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **23 Juli 2020** oleh

**DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.**

dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **27 Juli 2020**, oleh Hakim Ketua

tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H. SUHAEDI**

**SUSANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIASTUTI,S.H.,** Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pid.I.A.3**

pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat

Hukum Terdakwa;

**Pid.I.A.3**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**DWIYANTORO, S.H.**

TTD

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**H. SUHAEDI SUSANTO, S.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)